



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Selma Selfiani Binti Iman Budiman**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Astana Girang RT 02 Rw 03 Desa Sukajaya
Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Selma Selfiani Binti Iman Budiman ditangkap pada tanggal 22 April 2024 dilanjutkan dengan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Hermansyah, S.H.; Ginanjar Safaat, S.H.; dan Bintang Laily Ummah, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut Nomor 69/SK.Pid/2024/PN Grt tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama dalam masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung A14 Warna Ungu.
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/*pledooi* yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut. Adapun keberatan dan tanggapan Kami adalah sebagai berikut:

- Bahwa Kami menyampaikan keberatan terhadap jaksa Penuntut Umum yang telah menyimpulkan bahwa Terdakwa SELMA SELFANI BINTI IMAN BUDIMAN telah mendapatkan keuntungan dari setiap pelanggan yang dikenalkan dan dilayani oleh kepada Saksi ISMI, tetapi saksi Ismi sendiri membantah bahwa Terdakwa Selma Selfiani Binti Iman Budiman Mendapatkan keuntungan dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi ismi yaitu melayanti para tamu laki-laki, walaupun tamu laki-laki tersebut diberikan oleh Terdakwa SELMA SELFANI BINTI IMAN BUDIMAN, walaupun pada awalnya Terdakwa SELMA TELFIANI BINTI IMAN BUDIMAN menawarkan laki-laki itu juga atas dasar permintaan saksi (PSK) yang minta dicarikan tamu untuk memenuhi kebutuhan mereka;
- Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan para Saksi dimuka Persidangan yang mulia ini, bukan hanya saja Penuntut Umum yang

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatnya, akan tetapi Kami selaku Penasehat Hukum telah juga mencatat terhadap jalannya pemeriksaan saksi dan Pemeriksaan Terdakwa, tentu juga Saudara Panitera Pengganti telah mencatat segala jalan persidangan tersebut didalam Berita Acara Persidangannya;

- Bahwa oleh karena Keterangan Saksi dipersidangan adalah merupakan salah satu Alat Bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP maka penting bagi kami untuk menanggapi Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa yang "diselundupkan" oleh Jaksa Penuntut Umum padahal baik Saksi ISMI maupun Terdakwa SELMA SELFIANI tidak pernah menyampaikannya dimuka persidangan tersebut, adapun Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa yang disampaikan oleh Penuntut Umum padahal tidak disampaikan oleh Saksi Ujang Rohmat maupun Terdakwa dalam Persidangan pada perkara aquo;

adalah:

- Bahwa dimuka persidangan yang Mulia ini tidak pernah menerangkan bahwa "Terdakwa telah mengambil keuntungan dari setiap tamu yang ISMI LAYANI" adapun saksi menyampaikan bahwa "saksi lah yang memberikan Sebagian uang hasil saksi melayani tamu nya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, bukan di potong langsung oleh terdakwa, dan tidak pernah ada kesepakatan terlebih dahulu sebelumnya"
- Bahwa dimuka persidangan yang mulia Saksi ISMI PUTERI RAHARIA juga menyatakan bahwa "Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk berhubungan badan dengan para pelanggannya (tamunya), melainkan hal apa-apa saja yang dilakukan saksi Bersama tamu/ pelanggannya adalah merupakan keinginan atau pilihan yang di tentukan ismi sendiri, bukan di perintahkan oleh terdakwa";
- Bahwa Terdakwa SELMA SELFIANI BINTI IMAN BUDIMAN dimuka persidangan yang mulia ini tidak pernah menerangkan bahwa telah "terdakwalah yang memerintahkan ismi untuk berhubungan badang dangan tamu yang memesannya, terdakwa hanya memberitahukan kepada saksi Isma bahwa ada seorang laki-laki yang memesan Saksi Ismi Sebelumnya, itupun dengan persetujuan saksi ismi mau atau tidak melayani Laki-laki tersebut";

PEMBAHASAN YURIDIS

Bahwa, setelah membaca secara cermat Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, di dalam bagian Pembahasan Yuridis ini, Penasehat Hukum

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya akan membahas Sebagai berikut : pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "Barang slapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak linia belas ribu rupiah."

Bahwa, rumusan ketentuan tersebut rnemuat unsur-unsur sebagainiana berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang latin dengan orang lain;
4. Dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa", dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Kecuali terdapat alasan penghapus pidana, yaitu alasan pemaaf dan alasan pbenar;

Bahwa, apabila dikatitkan dengan perkara a quo, maka "orang" yang dimaksud di sini adalah terdakwa Selma Selfiana binti Iman Budiman.

Unsur Barang Siapa adalah telah terbukti;

2. Dengan sengaja;

Bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah wetten en willen (mengetahui dan menghendaki);

Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau deftinisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Bahwa dengan dilakukannya suatu perbuatan, terdakwa menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki,

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat terdakwa membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dikehendaki tersebut benar-benar terjadi. Terdakwa menyadari tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi

Unsur dengan sengaja adalah telah terbukti:

3. Unsur Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, perbuatan Terdakwa Selma Selfiani binti Iman Budiman yang menyetujui permintaan Saksi Ismi untuk mencarikannya Tamu atau Laki-laki yang menggunakan jasa Saksi Ismi sebagai PSK untuk melayani tamu laki-laki tersebut. walaupun apa yang dilakukan oleh saksi Ismi dengan Tamu laki-laki tersebut adalah atas kemauan dan kehendak dari Saksi ISMI PUTERI RAHARJA sendiri, disampaikan juga oleh Terdakwa dihadapan majelis hakim yang mulia bahwa Tedakwa tidak mengetahui hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Saksi Ismi dan Tamunya berkesesuaian dengan unsur tersebut di atas.

Unsur Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain:

4. Unsur menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan yang mana saksi ISMI PUTRI RAHARJA yang menyatakan bahwa Terdakwa Selma selfiani binti iman Budiman tidak pernah meminta uang hasil dari pekerjaannya sebagai PSK meskipun tamu tersebut Terdakwa Yang mengenalkannya kepada Saksi Ismi, Terlebih lagi Terdakwa juga menyampaikan dalam persidangan bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai perias pengantin.

Maka, oleh karena Perbuatan terdakwa hanya mengenalkan seoranglaki laki kepada Saksi Ismi, dan kernudian hal-hal selanjutnya yang dilakukan oleh saksi Ismi dengan Tamunya tersebut bukanlah atas dasar perintah, paksaan maupun permintaan Terdakwa Melainkan Kehendak Dari Saksi sendiri yang Saksi Ismi Sendiri mempunyai kehendak Absolut terhadap dirinya, kiranya terlalu berlebihan jika Terdakwa Selma selfiani harus bertanggungjawab terhadap Perbuatan yang ditakukan oleh Saksi Ismi.

Unsur menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. tidak Terpenuhi dan tidak Terbukti;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena juga Tujuan Terdakwa mengenalkan laki-laki kepada Saksi Ismi berdasarkan permintaan saksi Ismi sebelumnya kepada Terdakwa tersebut Terbukti bukan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi bagi terdakwa, bahwa terdakwa juga tidak menikmati hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa melainkan hanya sebatas mengenalkan terdakwa kepada seorang laki-laki yang sebelumnya Saksi Minta Kepada terdakwa, Dan terbukti bahwa tidak pernah ada paksaan dari Terdakwa Untuk mau menemani tamu yang dikenalkan oleh terdakwa kepada Saksi Ismi, melainkan atas kemauan saksi ismi sendiri untuk menemani tamu tersebut.

Bahwa oleh karenanya Unsur menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. tidak Terpenuhi dan tidak Terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti dari Segafa Dakwaan dan demi hukum sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutus sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Selma Selfiani binti Iman Budiman dari segala tuntutan laksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan barang Bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 Warna Ungu untuk dikembalikan kepada Terdakwa Selama Selfiani Binti Iman Budiman;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Selma selfian Binti Iman BUdiman, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/*pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah kami mencermati secara seksama materi dari *Pledooi* / Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa SELMA SELFIANI Binti IMAN BUDIMAN, maka substansi dari diajukannya *Pledooi* /

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembelaan tersebut karena Penasihat Hukum Terdakwa memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa SELMA SELFIANI Binti IMAN BUDIMAN tersebut hanya semata-mata *mengenalkan seorang laki-laki kepada Saksi ISMI, dan kemudian hal-hal selanjutnya yang dilakukan oleh Saksi ISMI dan tamunya tersebut bukanlah atas dasar perintah, paksaan maupun permintaan Terdakwa SELMA SELFIANI Binti IMAN BUDIMAN melainkan kehendak dari Saksi ISMI sendiri, yang mana Saksi ISMI sendiri mempunyai kehendak absolut terhadap dirinya*, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa SELMA SELFIANI Binti IMAN BUDIMAN dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A14 warna ungu untuk dikembalikan kepada Terdakwa SELMA SELFIANI Binti IMAN BUDIMAN;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa SELMA SELFIANI Binti IMAN BUDIMAN, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Pledooi / Nota Pembelaannya tersebut kami pandang tidak berdasar. Karena sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada bagian Analisa Yuridis telah nyata bahwa Terdakwa SELMA SELFIANI Binti IMAN BUDIMAN diamankan pada Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Hotel Mutiara kamar No 10 Jl. Raya Cipanas No 178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Bahwa saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YUES WALAFIAT ketiganya Anggota Satuan Reskrim Polres Garut, mendapatkan informasi dari masyarakat untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) yang disediakan oleh Terdakwa SELMA SELFIANI Binti IMAN BUDIMAN harus memesan terlebih dahulu melalui akun media sosial WhatsApp dengan nomor 08978535769. Bahwa kemudian untuk meyakinkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SELMA SELFIANI Binti IMAN BUDIMAN, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT melakukan Penyelidikan dengan menggunakan akun media sosial WhatsApp, kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT mengaku sebagai KENJI menghubungi Whatsaap dengan nomor 08978535769 milik Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) (Pekerja Seks Komersial).

Bahwa kemudian sejak hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI mulai berkomunikasi dengan Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial), melalui Komunikasi tersebut Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN mengirimkan beberapa foto perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) untuk saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT pilih, kemudian setelah saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT memilih salah satu foto perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) tersebut saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT menanyakan "berapa harganya dan kepada siapa saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT harus membayar", kemudian Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN menjawab "bahwa saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT harus membayar sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN". Bahwa pada Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN menyuruh saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT untuk memesan tempat pertemuan dengan Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN, kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI memesan kamar di Hotel Mutiara kamar No.10 Jl. Raya Cipanas No.178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Xaler Kabupaten Garut. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Hotel Mutiara kamar No.10 di Jl. Raya Cipanas No.178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO dan saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA menunggu diluar dengan jarak tidak jauh dari Hotel, kurang lebih sekitar 10 Menit datang Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN bersama saksi ISMI PUTRI RAHARDJA bin GUMGUM ENDAH RAHARDJA (perempuan yang sebelumnya saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT pilih di WhatsApp Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN), selanjutnya saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN, selanjutnya setelah transaksi selesai kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan. Bahwa setelah saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dan saksi ISMI PUTRI RAHARDJA bin GUMGUM ENDAH RAHARDJA masuk ke dalam kamar, kemudian saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO dan saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dan mengamankan barang bukti uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dibawa ke Polres Garut untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN menjadi mucikari dari bulan Januari 2024 dan telah 10 (sepuluh) pelanggan yang sudah memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dengan keuntungan dari satu pelanggan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dapat dikategorikan dengan Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelij"keids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911 Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan. Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dengan sengaja memberikan laki-laki untuk melakukan hubungan badan dengan saksi

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMI PUTRI RAHARDJA bin GUMGUM ENDAH RAHARDJA untuk mencari keuntungan bagi Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN, walaupun saksi ISMI PUTRI RAHARDJA bin GUMGUM ENDAH RAHARDJA yang meminta tamu kepada Terdakwa SELMA SELFIANI Binti IMAN BUDIMAN dan saling menguntungkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas dan telah termuat pula dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2024, maka perlu kiranya kami kemukakan terkait ketentuan Pasal 184 Ayat (2) KUHP yang berbunyi "*Hal yang secara umum sudah diketahui*" tidak perlu *dibuktikan*". Dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara a quo di mana Terdakwa SELMA SELFIANI Binti IMAN BUDIMAN telah mempertemukan Saksi ISMI dengan tamu laki-laki di sebuah kamar hotel, kemudian ada tarif yang ditentukan, selanjutnya pertemuan antara Saksi ISMI dengan tamu laki-laki tersebut juga dilangsungkan pada malam hari. Maka hal-hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi jika maksud dari Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI mempertemukan antara Saksi ISMI dengan tamu laki-laki tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain yaitu oleh tamu laki-laki dengan Saksi ISMI atas perantara Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI.

Bahwa terkait dengan unsur kesengajaan ini telah pula diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2024 lalu. Dihubungkan dengan fakta, bahwa meskipun Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI tidak mengetahui secara langsung apa yang diperbuat oleh tamu laki-laki dengan Saksi ISMI atas perantara Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI, akan tetapi setidaknya tidaknya Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI memiliki kesengajaan sebagai sadar kemungkinan. Terlebih lagi dengan adanya fakta bahwa Saksi ISMI sendiri telah 3 (tiga) kali melayani tamu laki-laki yang ditawarkan atau dipertemukan oleh Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI diantaranya yang pertama awal tahun 2024 Saksi ISMI menemani karaoke tamu laki-laki di room karaoke Hans, yang kedua tanggal 07 Maret 2024 Saksi ISMI melayani berhubungan badan dengan tamu laki-laki di Hotel Aston Tasikmalaya, dan yang terakhir yaitu hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 saksi melayani berhubungan badan dengan tamu laki-laki di Hotel Mutiara. Bahwa meskipun Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI tersebut menerangkan bahwa dirinya berprofesi sebagai perias pengantin sehingga

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata mata pencaharian dari Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI tersebut berasal dari rias pengantin, akan tetapi faktanya bahwa Saksi ISMI telah 3 (tiga) kali dipertemukan oleh Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI dengan tamu laki-laki sehingga cukup alasan bagi Penuntut Umum untuk memandang bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI tersebut merupakan suatu kebiasaan, karena dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Kebiasaan mana merupakan salah satu sub unsur dari unsur yang Ke-4 dari Pasal 296 KUHP sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan. Sehingga oleh karenanya, kami memandang bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledooi / Nota Pembelaannya tersebut tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bahwa dengan berpijak pada hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini “**Henyatakan menolak seluruhnya, dalil-dalil yang terdapat dalam Pledooi / Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI dan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan kami tertanggal 06 Agustus 2024**”.

Selanjutnya kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dengan hormat kiranya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan:

- 1) Menerima sepenuhnya dalil-dalil / pendapat kami Penuntut Umum dalam Replik ini.
- 2) Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil yang termuat dalam Pledooi / Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI.
- 3) Menerima seluruhnya Tuntutan Pidana sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan kami tanggal 06 Agustus 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Peasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana tercantum didalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Hotel Mutiara kamar No 10 Jl. Raya Cipanas No 178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT ketiganya Anggota Satuan Reskrim Polres Garut, mendapatkan informasi dari masyarakat untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) yang disediakan oleh Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN harus memesan terlebih dahulu melalui akun media sosial WhatsApp dengan nomor 08978535769.
- Bahwa kemudian untuk meyakinkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT melakukan Penyelidikan dengan menggunakan akun media sosial WhatsApp, kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT mengaku sebagai KENJI menghubungi Whatsaap dengan nomor 08978535769 milik Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) (Pekerja Seks Komersial).
- Bahwa kemudian sejak hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI mulai berkomunikasi dengan Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial), melalui Komunikasi tersebut Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN mengirimkan beberapa foto perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) untuk saksi JEMBAR RIZKYANDA

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESTARI Bin YOES WALAFIAT pilih, kemudian setelah saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT memilih salah satu foto perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) tersebut saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT menanyakan “berapa harganya dan kepada siapa saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT harus membayar”, kemudian Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN menjawab “bahwa saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT harus membayar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN”.

- Bahwa pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN menyuruh saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT untuk memesan tempat pertemuan dengan Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN, kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI memesan kamar di Hotel Mutiara kamar No.10 Jl. Raya Cipanas No.178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT datang ke Hotel Mutiara kamar No.10 di Jl. Raya Cipanas No.178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO dan saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA menunggu diluar dengan jarak tidak jauh dari Hotel, kurang lebih sekitar 10 Menit datang Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN bersama saksi ISMI PUTRI RAHARDJA bin GUMGUM ENDAH RAHARDJA (perempuan yang sebelumnya saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT pilih di WhatsApp Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN), selanjutnya saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN, selanjutnya setelah transaksi selesai kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan,

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT, Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dan saksi ISMI PUTRI RAHARDJA bin GUMGUM ENDAH RAHARDJA masuk ke dalam kamar, kemudian saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO dan saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dan mengamankan barang bukti uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dibawa ke Polres Garut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN menjadi mucikari dari bulan Januari 2024 dan telah 10 (sepuluh) pelanggan yang sudah memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dengan keuntungan dari satu pelanggan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Hotel Mutiara kamar No 10 Jl. Raya Cipanas No 178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT ketiganya Anggota Satuan Reskrim Polres Garut, mendapatkan informasi dari masyarakat untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) yang disediakan oleh Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN harus memesan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu melalui akun media sosial WhatsApp dengan nomor 08978535769.

- Bahwa kemudian untuk meyakinkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT melakukan Penyelidikan dengan menggunakan akun media sosial WhatsApp, kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT mengaku sebagai KENJI menghubungi Whatsaap dengan nomor 08978535769 milik Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) (Pekerja Seks Komersial).
- Bahwa kemudian sejak hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI mulai berkomunikasi dengan Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial), melalui Komunikasi tersebut Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN mengirimkan beberapa foto perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) untuk saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT pilih, kemudian setelah saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT memilih salah satu foto perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) tersebut saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT menanyakan "berapa harganya dan kepada siapa saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT harus membayar", kemudian Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN menjawab "bahwa saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT harus membayar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN".
- Bahwa pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN menyuruh saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT untuk memesan tempat pertemuan dengan Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN, kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI memesan kamar di Hotel Mutiara kamar No.10 Jl. Raya Cipanas No.178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT datang ke Hotel Mutiara kamar No.10 di Jl. Raya Cipanas No.178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO dan saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA menunggu diluar dengan jarak tidak jauh dari Hotel, kurang lebih sekitar 10 Menit datang Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN bersama saksi ISMI PUTRI RAHARDJA bin GUMGUM ENDAH RAHARDJA (perempuan yang sebelumnya saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT pilih di WhatsApp Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN), selanjutnya saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN, selanjutnya setelah transaksi selesai kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan,
- Bahwa setelah saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT, Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dan saksi ISMI PUTRI RAHARDJA bin GUMGUM ENDAH RAHARDJA masuk ke dalam kamar, kemudian saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO dan saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dan mengamankan barang bukti uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dibawa ke Polres Garut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN menjadi mucikari dari bulan Januari 2024 dan telah 10 (sepuluh) pelanggan yang sudah memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dengan keuntungan dari satu pelanggan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus rbu rupiah).

Perbuatan terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KETIGA:

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Hotel Mutiara kamar No 10 Jl. Raya Cipanas No 178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT ketiganya Anggota Satuan Reskrim Polres Garut, mendapatkan informasi dari masyarakat untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) yang disediakan oleh Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN harus memesan terlebih dahulu melalui akun media sosial WhatsApp dengan nomor 08978535769.
- Bahwa kemudian untuk meyakinkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT melakukan Penyelidikan dengan menggunakan akun media sosial WhatsApp, kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT mengaku sebagai KENJI menghubungi Whatsaap dengan nomor 08978535769 milik Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) (Pekerja Seks Komersial).
- Bahwa kemudian sejak hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI mulai berkomunikasi dengan Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial), melalui Komunikasi tersebut Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN mengirimkan beberapa foto perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) untuk saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT pilih, kemudian setelah saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT memilih salah satu foto

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) tersebut saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT menanyakan “berapa harganya dan kepada siapa saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT harus membayar”, kemudian Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN menjawab “bahwa saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT harus membayar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN”.

- Bahwa pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN menyuruh saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT untuk memesan tempat pertemuan dengan Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN, kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI memesan kamar di Hotel Mutiara kamar No.10 Jl. Raya Cipanas No.178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT datang ke Hotel Mutiara kamar No.10 di Jl. Raya Cipanas No.178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO dan saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA menunggu diluar dengan jarak tidak jauh dari Hotel, kurang lebih sekitar 10 Menit datang Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN bersama saksi ISMI PUTRI RAHARDJA bin GUMGUM ENDAH RAHARDJA (perempuan yang sebelumnya saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT pilih di WhatsApp Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN), selanjutnya saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN, selanjutnya setelah transaksi selesai kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan,
- Bahwa setelah saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT, Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN dan saksi ISMI PUTRI RAHARDJA bin GUMGUM ENDAH RAHARDJA masuk ke

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar, kemudian saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO dan saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN dan mengamankan barang bukti uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dibawa ke Polres Garut untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN menjadi mucikari dari bulan Januari 2024 dan telah 10 (sepuluh) pelanggan yang sudah memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) kepada Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN dengan keuntungan dari satu pelanggan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam .

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Hotel Mutiara kamar No 10 Jl. Raya Cipanas No 178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang Wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT ketiganya Anggota Satuan Reskrim Polres Garut, mendapatkan informasi dari masyarakat untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) yang disediakan oleh Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN harus memesan terlebih dahulu melalui akun media sosial WhatsApp dengan nomor 08978535769.
- Bahwa kemudian untuk meyakinkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT melakukan Penyelidikan dengan menggunakan akun

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial WhatsApp, kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT mengaku sebagai KENJI menghubungi Whatsaap dengan nomor 08978535769 milik Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) (Pekerja Seks Komersial).

- Bahwa kemudian sejak hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI mulai berkomunikasi dengan Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial), melalui Komunikasi tersebut Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN mengirimkan beberapa foto perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) untuk saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT pilih, kemudian setelah saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT memilih salah satu foto perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) tersebut saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT menanyakan "berapa harganya dan kepada siapa saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT harus membayar", kemudian Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN menjawab "bahwa saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT harus membayar sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN".
- Bahwa pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN menyuruh saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT untuk memesan tempat pertemuan dengan Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN, kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI memesan kamar di Hotel Mutiara kamar No.10 Jl. Raya Cipanas No.178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT datang ke Hotel Mutiara kamar No.10 di Jl. Raya Cipanas No.178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO dan saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA menunggu diluar

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jarak tidak jauh dari Hotel, kurang lebih sekitar 10 Menit datang Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN bersama saksi ISMI PUTRI RAHARDJA bin GUMGUM ENDAH RAHARDJA (perempuan yang sebelumnya saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT pilih di WhatsApp Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN), selanjutnya saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN, selanjutnya setelah transaksi selesai kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan,

- Bahwa setelah saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT, Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dan saksi ISMI PUTRI RAHARDJA bin GUMGUM ENDAH RAHARDJA masuk ke dalam kamar, kemudian saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO dan saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dan mengamankan barang bukti uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dibawa ke Polres Garut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN menjadi mucikari dari bulan Januari 2024 dan telah 10 (sepuluh) pelanggan yang sudah memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dengan keuntungan dari satu pelanggan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 -
 - Bahwa saksi membenarkan BAP di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI dan yang menjadi pekerja seks komersial atau korban adalah Sdri. ISMI PUTRI RAHARJA.;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, atas informasi dari seseorang yang tidak bisa saksi sebutkan identitasnya;
- Berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa untuk memesan perempuan atau PSK yang disediakan oleh Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI harus memesan terlebih dahulu melalui akun media sosial Whatsaap dengan nomor 08978535769. Kemudian BRIPTU JEMBAR dengan saksi melakukan Penyelidikan dengan menggunakan akun media sosial whatsapp sebagai KENJI, kemudian teman saksi BRIPTU JEMBAR yang mengaku sebagai KENJI menghubungi akun media sosial Whatsaap dengan nomor 08978535769 milik Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI dan memesan perempuan atau PSK;
- Bahwa sebelumnya sejak tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB teman saksi yang mengaku KENJI mulai berkomunikasi dengan Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI untuk memesan perempuan atau PSK. Melalui Komunikasi tersebut Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI mengirimkan beberapa foto perempuan atau PSK untuk teman saksi pilih, lalu setelah teman saksi memilih salah satu foto perempuan atau PSK tersebut teman saksi menanyakan berapa dan kepada siapa saksi harus membayar, kemudian Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI menjawab bahwa teman saksi harus membayar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI dan pada tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI menyuruh untuk memesan tempat untuk melakukan hubungan badan dengan PSK akhirnya teman saksi yang mengaku keni melakukan pemesanan di hotel Mutiara kamar No 10 Jl. Raya Cipanas No 178 Desa Cimanganten kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB saksi bersama sama dengan teman saksi BRIPTU JEMBAR yang mengaku sebagai KENJI dan BRIGADIR SANTI datang ke hotel Mutiara kamar No 10 Jl. Raya Cipanas No 178 Ds. Cimanganten kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kurang lebih saksi dan teman saksi menunggu 10 Menit datang Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI datang bersama sdri. ISMI PUTRI RAHARJA (PSK yang sebelumnya saksi pilih di wahtsapp

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI), saksi menunggu diluar dengan BRIGADIR SHANTI lalu teman saksi yang mengaku kenji menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI, selanjutnya setelah transaksi teman saksi masuk kedalam salah satu kamar yang sudah disediakan selanjutnya saksi melakukan Penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu BRIGADIR SANTI SUSANTI untuk melakukan Penangkapan terhadap mucikari yaitu Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI saksi langsung mengamankan barang bukti uang kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang saksi ketahui setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN yaitu dari bulan januari 2024 kurang lebih 3 bulanan;
- Kurang lebih dari bulan januari sampai sekarang sudah 10 pelanggan yang sudah berhubungan badan dengan PSK yang Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN berikan;
- Bahwa tarif dari PSK yang Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI berikan sekali melakukan hubungan badan yaitu Rp.1.300.000, (satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan dari satu pelanggan menurut Keterangan Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI adalah Rp.300.000 untuk Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN sedangkan sisanya Rp.1.000.000, untuk wanita psk.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI dan yang menjadi pekerja seks komersial atau korban adalah Sdri. ISMI PUTRI RAHARJA.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, atas informasi dari seseorang yang tidak bisa saksi sebutkan identitasnya.
- Berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa untuk memesan perempuan atau PSK yang disediakan oleh Terdakwa SELMA SELFIANI binti

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAN BUDIMAN SELFIANI harus memesan terlebih dahulu melalui akun media sosial Whatsaap dengan nomor 08978535769. Kemudian BRIPTU JEMBAR dengan BRIPTU WIDHI melakukan Penyelidikan dengan menggunakan akun media sosial whatsapp sebagai KENJI, kemudian teman saksi BRIPTU JEMBAR yang mengaku sebagai KENJI menghubungi akun media sosial Whatsaap dengan nomor 08978535769 milik Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI dan memesan perempuan atau PSK.

- Bahwa sebelumnya sejak tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB teman saksi yang mengaku KENJI mulai berkomunikasi dengan Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI untuk memesan perempuan atau PSK. Melalui Komunikasi tersebut Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI mengirimkan beberapa foto perempuan atau PSK untuk teman saksi pilih, lalu setelah teman saksi memilih salah satu foto perempuan atau PSK tersebut teman saksi menanyakan berapa dan kepada siapa saksi harus membayar, kemudian Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI menjawab bahwa teman saksi harus membayar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI dan pada tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI menyuruh untuk memesan tempat untuk melakukan hubungan badan dengan PSK akhirnya teman saksi yang mengaku kenji melakukan pemesanan di hotel Mutiara kamar No 10 Jl. Raya Cipanas No 178 Ds. Cimanganten kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB saksi bersama sama dengan teman saksi BRIPTU JEMBAR yang megaku sebagai KENJI dan BRIPTU WIDHI datang ke hotel Mutiara kamar No 10 Jl. Raya Cipanas No 178 Ds. Cimanganten kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kurang lebih saksi dan teman saksi menunggu 10 Menit datang Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI datang bersama sdri. ISMI PUTRI RAHARJA (PSK yang sebelumnya saksi pilih di wahtsapp Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI), saksi menunggu diluar dengan BRIPTU WIDHI lalu teman saksi yang mengaku kenji menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI, selanjutnya setelah transaksi teman saksi masuk kedalam salah satu kamar yang sudah disediakan selanjutnya saksi melakukan Penangkapan bersama dengan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi yaitu BRIGADIR SANTI SUSANTI untuk melakukan Penangkapan terhadap mucikari yaitu Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI saksi langsung mengamankan barang bukti uang kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi ketahui setelah mendapatkan Keterangan dari Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN yaitu dari bulan januari 2024 kurang lebih 3 bulanan.
- Kurang lebih dari bulan januari sampai sekarang sudah 10 pelanggan yang sudah berhubngan badan dengan PSK yang Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN berikan.
- Bahwa tarif dari PSK yang Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI berikan sekali melakukan hubungan badan yaitu Rp.1.300.000, (satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa keuntungan dari satu pelanggan menurut Keterangan Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI adalah Rp.300.000 untuk Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN sedangkan sisanya Rp.1.000.000, untuk wanita psk.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pernah memberikan saksi Ismi untuk melayani tamu laki-laki untuk berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 kali di daerah Tasikmalaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan BAP di Penyidik.
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI dan yang menjadi pekerja seks komersial atau korban adalah Sdri. ISMI PUTRI RAHARJA.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, atas informasi dari seseorang yang tidak bisa saksi sebutkan identitasnya.
- Berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa untuk memesan perempuan atau PSK yang disediakan oleh Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI harus memesan terlebih dahulu melalui akun media sosial Whatsaap dengan nomor 08978535769. Kemudian saksi dengan BRIPTU WIDHI melakukan Penyelidikan dengan menggunakan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akun media sosial whatsapp sebagai KENJI, kemudian saksi yang mengaku sebagai KENJI menghubungi akun media sosial Whatsapp dengan nomor 08978535769 milik Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI dan memesan perempuan atau PSK.

- Bahwa sebelumnya sejak tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB saksi yang mengaku KENJI mulai berkomunikasi dengan Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI untuk memesan perempuan atau PSK. Melalui komunikasi tersebut Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI mengirimkan beberapa foto perempuan atau PSK untuk saksi pilih, lalu setelah saksi memilih salah satu foto perempuan atau PSK tersebut saksi menanyakan berapa dan kepada siapa saksi harus membayar, kemudian Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI menjawab bahwa saksi harus membayar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI dan pada tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI menyuruh untuk memesan tempat untuk bertemu dengan PSK akhirnya saksi yang mengaku kenii melakukan pemesanan di hotel Mutiara kamar No 10 Jl. Raya Cipanas No 178 Ds. Cimanganten kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB saksi bersama sama dengan teman saksi BRIPTU WIDHI dan BRIGADIR SANTI datang ke hotel Mutiara kamar No 10 Jl. Raya Cipanas No 178 Ds. Cimanganten kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kurang lebih BRIGADIR SANTI dan BRIPTU WIDHI menunggu 10 Menit datang Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI bersama saksi ISMI PUTRI RAHARJA (PSK yang sebelumnya saksi pilih di whatsapp Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI), BRIGADIR SANTI menunggu diluar dengan BRIPTU WIDHI, lalu saksi yang mengaku kenji menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI, selanjutnya setelah transaksi saksi masuk kedalam salah satu kamar yang sudah disediakan selanjutnya BRIPTU WIDHI melakukan Penangkapan bersama dengan rekan saksi yatiu BRIGADIR SANTI SUSANTI untuk melakukan Penangkapan terhadap mucikari yaitu Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI saksi langsung mengamankan barang bukti uang kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN yaitu dari bulan Januari 2024 kurang lebih 3 bulanan.
- Bahwa kurang lebih dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret sudah 10 pelanggan yang sudah berhubungan badan dengan PSK yang Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN berikan.
- Bahwa Tarif dari PSK yang Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI berikan sekali melakukan hubungan badan yaitu Rp.1.300.000, (satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa keuntungan dari satu pelanggan menurut Keterangan Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI adalah Rp.300.000 untuk Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN sedangkan sisanya Rp.1.000.000, untuk wanita psk.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;
- 4. Saksi ISMI PUTRI RAHARJA Bin GUMGUM ENDAH RAHARDJA memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan BAP di Penyidik.
 - Bahwa saksi diperiksa untuk diminta keterangan sehubungan saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena saksi sedang bekerja sebagai pekerja sex / Open BO (booking Order) yang mana saksi ditawarkan oleh muncikari saksi untuk melayani seorang tamu laki-laki di dalam kamar Hotel Mutiara.
 - Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.40 Wib, di dalam kamar hotel Mutiara Jl. Raya Cipanas No. 178, Cimanganten Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, serta muncikari yang membawa atau menawarkan saksi untuk melayani seorang tamu laki-laki tersebut yaitu terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI, umur 27 tahun, alamat Kp. Astana Girang RT 002 RW 003 Kel/Ds. Sukajaya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI mengirim pesan whatsapp kepada saksi dan menawarkan saksi untuk melayani seorang tamu laki-laki karena sebelumnya saksi pernah meminta tamu laki-laki kepada terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI, namun pada

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi menolaknya dikarenakan saksi sedang menstruasi, lalu terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN SELFANI mengundur hari menjadi hari sekarang yaitu hari Jumat tanggal 23 Maret 2024 di Hotel Harmoni, setelah itu pada sekira pukul 18.00 Wib terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN SELFANI mengirim pesan whatsapp dan menyuruh saksi untuk bersiap-siap berangkat untuk melayani tamu laki-laki tersebut yang mana tamu tersebut akan berangkat ke hotel pada pukul 21.00 Wib atau pukul 22.00 wib, lalu terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN SELFANI memberitahukan kepada saksi bahwa tempat bertemu dan melayani tamu laki-laki tersebut berpindah tempat dari Hotel Harmoni menjadi hotel Mutiara kamar 10, dan kemudian pada pukul 22.00 Wib saksi berangkat dari kosan yang saksi tempati menuju hotel mutiara dengan menggunakan grab mobil dan sebelum menuju ke hotel tersebut saksi menjemput dulu terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN SELFANI di sekitar tanjakan Pedes Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan lalu saksi bersama sama dengan terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN SELFANI menuju hotel Mutiara dengan menggunakan grab mobil yang dipesan oleh saksi tersebut.

- Bahwa ketika saksi dan terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN SELFANI sampai di hotel mutiara tersebut, terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN SELFANI turun terlebih dahulu dan masuk kedalam kamar nomor 10 pada hotel tersebut, setelah itu terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN SELFANI memanggil saksi dan menyuruh saksi untuk turun dan masuk kedalam kamar tersebut. Setelah saksi masuk kedalam kamar tersebut saksi langsung duduk di atas kursi di samping terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN SELFANI dan berbincang-bincang dengan tamu laki-laki yang sudah menunggu saksi.
- Bahwa latar belakang terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN SELFANI menyuruh saksi ke Hotel Mutiara tersebut untuk bertemu dan melayani seorang tamu laki-laki (berhubungan sex).
- Bahwa pelayanan yang saksi tawarkan yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun ada juga tamu yang hanya ingin ditemani karaoke di room karaoke. Untuk tarif hubungan sex yang saksi dapatkan yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) baik itu short time (5-10 menit) atau long time (7-8 jam), sedangkan jika hanya menemani karaoke sebesar Rp 100.000,- perjam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal bersih yang diterima oleh saksi dari terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI dengan melayani tamu (laki-laki) yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-, namun saksi tidak mengetahui nominal yang diterima oleh terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI tersebut, dan untuk nominal tarif karaoke yang diterima oleh terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI yaitu sebesar Rp. 25.000,-/ jam dari uang yang saksi dapatkan dari tamu yaitu Rp. 100.000,-/ jam.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI yaitu sekitar 3 bulan kebelakang, yang mana saksi dikenalkan oleh teman saksi dan teman saksi memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI sering memberikan pekerjaan kepada perempuan untuk melayani tamu laki-laki baik itu berhubungan badan atau menemani karaoke.
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan tersebut dari awal tahun 2024 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi melayani tamu laki-laki yang ditawarkan oleh terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI, yaitu sebanyak 3 orang tamu laki-laki, yang pertama yaitu awal tahun 2024 saksi menemani karaoke tamu laki-laki di room karaoke Hans, yang kedua yaitu tanggal 07 Maret 2024 saksi melayani berhubungan sex tamu laki-laki di Hotel Aston sekitar Tasikmalaya, dan yang terakhir yaitu hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 saksi melayani berhubungan sex tamu laki-laki di hotel mutiara.
- Bahwa berawal dari terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI yang menawarkan tamu laki-laki kepada saksi untuk dilayani berhubungan seksual dan ditemani karaoke. Lalu saksi menyetujuinya. Sehingga ketika ada tamu laki-laki yang ingin memuaskan hasrat seksual, terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI menghubungi saksi dan menawarkan melayani tamu (laki-laki), kemudian saksi datang bersama dengan terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI ke sebuah hotel yang dipilih oleh tamu laki-laki tersebut dan saksi datang sendiri ketika menemani tamu laki-laki karaoke, untuk tarif pembayaran yang negosiasi dengan tamu adalah terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI dan yang menerima tariff pun adalah terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI sehingga selama ini saksi menerima bersih dari terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN SELFIANI. Setelah saksi selesai melayani tamu laki-

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki, saksi janji bertemu dengan terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN SELFANI untuk mengambil uang bersih dari hasil pekerjaan saksi tersebut.

- Bahwa saksi belum sempat melakukan hubungan badan dengan tamu laki-laki tersebut, karena saksi masih mengobrol dengan tamu laki-laki, tiba-tiba anggota kepolisian datang mengetuk pintu dan mengamankan serta membawa saksi dan terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN SELFANI ke Polres Garut.
- Bahwa setiap saksi melakukan hubungan melakukan dengan tamu (laki-laki) saksi selalu meminta tamu tersebut untuk menggunakan pengaman/kondom karena saksi takut penyakit dan hamil.
- Bahwa saksi pernah melayani tamu laki-laki untuk berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 kali di daerah Tasikmalaya.
- Bahwa saksi pada saat ke Tasikmalaya, laki-lakinya dari terdakwa dan saksi dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada saat di Tasikmalaya melakukan hubungan badan dengan laki-laki dari terdakwa hanya sebentar kurang lebih setengah jam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan dan BAP di Penyidik.
- Bahwa terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan dan atau menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib di Hotel Mutiara kamar No. 10 Jl. Raya Cipanas No. 178 Ds. Cimanganten Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara menjual seseorang perempuan penyedia jasa PSK kepada lelaki hidung belang seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan lama waktu 1 (satu) malam dan dari hasil penjualan wanita penyedia jasa PSK

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu sudah sekitar 3 (tiga) bulan atau semenjak bulan Januari 2024 dan terdakwa sudah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) kali, dan perbuatan itu terdakwa lakukan apabila ada tamu atau lelaki hidung belang yang meminta tamu kepada terdakwa dan terdakwa tidak mencari-cari tamu melainkan tamu itu sendiri yang meminta kepada terdakwa, namun kadang terdakwa juga yang melayani lelaki hidung belang itu sendiri.
- Bahwa awalnya karena terdakwa juga sering atau pernah menjadi pelayan atau penyedia jasa SEKSUAL kemungkinan mereka mengetahui terdakwa dan juga meminta wanita atau PSK yang lain sehingga terdakwa sediakan jasa atau wanita pekerja Seksualnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerja yang bekerja kepada terdakwa hanya saja teman-teman terdakwa yang juga pekerja Seks Komersil yang suka meminta tamu / lelaki hidung belang saja untuk identitasnya yaitu MONA, CACA dan juga ISMI.
- Bahwa terdakwa kenal dengan mereka yaitu dikarenakan pernah kerja bareng melayani tamu / lelaki hidung belang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari melainkan tamu / pelanggan / lelaki hidung belang itu sendiri yang suka menanyakan kepada terdakwa atau memesan PSK, kemudian oleh terdakwa ditawarkan kepada ISMI, NOVI dan CACA..
- Bahwa keuntungan terdakwa yaitu diantara Rp. 100.000,- (seratus sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa jika ada yang menawarkan pelanggan PSK untuk dilayani kepada terdakwa secara langsung, terdakwa langsung menanyakan terlebih dahulu kepada para PSK, jika para PSK tersebut ada yang mau terdakwa langsung menyuruh PSK tersebut untuk menemui yang pelanggan PSK tersebut.
- Bahwa untuk tarif biasanya terdakwa yang mematok tarif kepada para pelanggan / lelaki hidung belang dan untuk pembagian keuntungan terdakwa yang menerapkan langsung keuntungan untuk terdakwa, untuk bayaran kepada ISMI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah menawarkan laki-laki kepada saksi ISMI untuk menemani di Tasikmalaya, karena teman terdakwa mencari perempuan untuk

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu laki-laki, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi ISMI dan saksi ISMI mau menemani ke Tasikmalaya.

- Bahwa bayaran yang di Tasikmalaya dilakukan oleh teman saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa diberi upah oleh teman terdakwa.
- Yang melatar belakangi membuka jasa PSK tersebut dikarenakan faktor ekonomi yang tidak cukup, kemudian terdakwa dan 1 orang anak kandung terdakwa juga ditelantarkan oleh suami terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung A14 Warna Ungu;
2. 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN diamankan pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Hotel Mutiara kamar No 10 Jl. Raya Cipanas No 178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.
- Bahwa saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT ketiganya Anggota Satuan Reskrim Polres Garut, mendapatkan informasi dari masyarakat untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) yang disediakan oleh Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN harus memesan terlebih dahulu melalui akun media sosial WhatsApp dengan nomor 08978535769.
- Bahwa kemudian untuk meyakinkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT melakukan Penyelidikan dengan menggunakan akun media sosial WhatsApp, kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT mengaku sebagai KENJI menghubungi Whatsaap dengan nomor 08978535769 milik Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) (Pekerja Seks Komersial).

- Bahwa kemudian sejak hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI mulai berkomunikasi dengan Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial), melalui Komunikasi tersebut Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN mengirimkan beberapa foto perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) untuk saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT pilih, kemudian setelah saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT memilih salah satu foto perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) tersebut saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT menanyakan "berapa harganya dan kepada siapa saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT harus membayar", kemudian Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN menjawab "bahwa saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT harus membayar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN".
- Bahwa pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN menyuruh saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT untuk memesan tempat pertemuan dengan Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN, kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI memesan kamar di Hotel Mutiara kamar No.10 Jl. Raya Cipanas No.178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT datang ke Hotel Mutiara kamar No.10 di Jl. Raya Cipanas No.178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO dan saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA menunggu diluar dengan jarak tidak jauh dari Hotel, kurang lebih sekitar 10 Menit datang Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN bersama saksi ISMI PUTRI RAHARDJA bin GUMGUM ENDAH RAHARDJA (perempuan yang

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT pilih di WhatsApp Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN), selanjutnya saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN, selanjutnya setelah transaksi selesai kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan,

- Bahwa setelah saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT, Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dan saksi ISMI PUTRI RAHARDJA bin GUMGUM ENDAH RAHARDJA masuk ke dalam kamar, kemudian saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO dan saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dan mengamankan barang bukti uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dibawa ke Polres Garut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN menjadi mucikari dari bulan Januari 2024 dan telah 10 (sepuluh) pelanggan yang sudah memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dengan keuntungan dari satu pelanggan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan melanggar:

Kesatu: Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; atau

Kedua: Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; atau

Ketiga: Pasal 296 KUHP; atau

Keempat: Pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif ketiga

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt



yaitu melanggar Pasal 296 KUHP, bahwa pendapat Majelis Hakim berdasarkan bahwa telah terbit peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur terhadap perbuatan Terdakwa dan pendapat Majelis Hakim sesuai dengan asas didalam hukum yang berbunyi *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*);

namun Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekekrasan Seksual, yang dimaksud **Setiap orang** adalah **orang perseorangan atau korporasi**; Bahwa unsur "**Setiap orang**" ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SELMA SELFIANI Binti IMAN BUDIMAN** tersebut dengan segala identitasnya diatas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*). Sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salahsatu unsur, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk" terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub-sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melakukan kekerasan**" adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah sehingga menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang) dan yang dimaksud dengan seksual adalah 1). berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau 2). berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah pemanfaat berkenaan dengan seks/hubungan persetubuhan antara pria dan wanita untuk keuntungan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pihak kepolisian mendapat laporan masyarakat bahwa Terdakwa dapat menyediakan/memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) yang disediakan oleh Terdakwa SELMA SELFANI binti IMAN BUDIMAN harus memesan terlebih dahulu melalui akun media sosial WhatsApp dengan nomor 08978535769;

Bahwa selanjutnya saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang ketiganya Anggota Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Garut, mendapatkan informasi dari masyarakat untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) yang disediakan oleh Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN harus memesan terlebih dahulu melalui akun media sosial WhatsApp dengan nomor 08978535769 dan untuk meyakinkan Terdakwa, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT melakukan Penyelidikan dengan menggunakan akun media sosial WhatsApp, kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT mengaku sebagai KENJI menghubungi Whatsaap dengan nomor 08978535769 milik Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) (Pekerja Seks Komersial).

Menimbang, bahwa kemudian sejak hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI mulai berkomunikasi dengan Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN untuk memesan perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial), melalui Komunikasi tersebut Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN mengirimkan beberapa foto perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) untuk saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT pilih, kemudian setelah saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT memilih salah satu foto perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) tersebut saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT menanyakan "berapa harganya dan kepada siapa saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT harus membayar", kemudian Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN menjawab "bahwa saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT harus membayar sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN";

Bahwa pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN menyuruh saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT untuk memesan tempat pertemuan dengan Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN, kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI memesan kamar di Hotel Mutiara kamar No.10 Jl. Raya Cipanas No.178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO, saksi SANTI

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA dan saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT datang ke Hotel Mutiara kamar No.10 di Jl. Raya Cipanas No.178 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO dan saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA menunggu diluar dengan jarak tidak jauh dari Hotel, kurang lebih sekitar 10 Menit datang Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN bersama saksi ISMI PUTRI RAHARDJA bin GUMGUM ENDAH RAHARDJA (perempuan yang sebelumnya saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT pilih di WhatsApp Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN), selanjutnya saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku KENJI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN, selanjutnya setelah transaksi selesai kemudian saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan. Bahwa setelah saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT, Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dan saksi ISMI PUTRI RAHARDJA bin GUMGUM ENDAH RAHARDJA masuk ke dalam kamar, kemudian saksi WIDHI PRASETYO DWI.S Bin SUTRISNO dan saksi SANTI SUSANTI Binti (Alm) H. AUY NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dan mengamankan barang bukti uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dibawa ke Polres Garut untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN mencarikan atau memesan perempuan dalam hal ini saksi ISMI, Terdakwa lakukan dengan adanya penawaran sejumlah uang kepada saksi JEMBAR RIZKYANDA BESTARI Bin YOES WALAFIAT yang mengaku sebagai pelanggan yang bernama KENZI, Terdakwa lakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari saksi ISMI walaupun keuntungan tersebut belum didapatkan oleh Terdakwa, namun sudah dijanjikan antara saksi ISMI dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"menyalahgunakan hubungan keadaan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan orang lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dengan kualifikasi “eksploitasi seksual”;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam *pledooi*-nya mengajukan permohonan untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa:

- Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari saksi ISMI, saksi ISMI-lah yang memberikan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa atas hasil saksi ISMI melayani tamu dan tidak pernah ada kesepakatan dulu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk berhubungan badan dengan pelanggan, karena saksi ISMI-lah yang menentukan;
- Bahwa Terdakwa selalu meminta persetujuan saksi ISMI mau atau tidak melayani tamu;

Menimbang, bahwa atas *pledooi* tersebut, Penuntut Umum menanggapinya didalam repliknya dengan membantah semua dalil-dalil pembelaannya dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dapat dikategorikan dengan Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus *eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelij"keids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 *Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan. Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN dengan sengaja memberikan laki-laki untuk melakukan hubungan badan dengan saksi ISMI PUTRI RAHARDJA bin GUMGUM ENDAH RAHARDJA untuk mencari keuntungan bagi Terdakwa SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN, walaupun saksi ISMI PUTRI RAHARDJA bin GUMGUM ENDAH RAHARDJA yang meminta tamu kepada Terdakwa SELMA SELFIANI Binti IMAN BUDIMAN dan saling menguntungkan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana sebelumnya telah dipertimbangkan didalam pembahasan unsur, maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya peran aktif Terdakwa menyediakan kontak whatsapp khusus untuk memesan perempuan, kemudian Terdakwa melakukan negosiasi/atawar menawar sejumlah uang yang seharusnya dibayarkan oleh pelanggan, kemudian

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memesan kamar di Hotel Mutiara sebagai tempat pertemuan, sudah menjadi petunjuk bahwa Terdakwa mengambil keuntungan dari saksi JEMBAR alias KENZI selaku pelanggan dan saksi ISMI selaku perempuan yang dipesan untuk melayani saksi JEMBAR alias KENZI. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan menolak *pledooi* yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup dan menyeluruh sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung A14 Warna Ungu, dan 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan kejahatan dan 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Majelis Hakim memperhatikan dalam ketentuan Pasal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Grt



besarnya akan ditetapkan majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melanggar norma kesusilaan yang hidup didalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SELMA SELFIANI binti IMAN BUDIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**eksploitasi seksual**” sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung A14 Warna Ungu;
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas Negara.**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALIF BRAJA DIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

ALIF BRAJA DIJAYA, S.H.